



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Yusuf bin Ahmad Sanusi RS, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Sementara, pendidikan SD, tempat kediaman di RT03 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Tumur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Maryana Sari binti M. Saleh, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT03 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Tumur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Rudi Pratama bin Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir Terbanggi Marga, 15 September 2001, pendidikan SD, Agama Islam,

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tenaga kerja sementara, tempat kediaman di RT03 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Tumur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, dengan calon isterinya bernama Susmeli Yanti binti Jailani, tempat tanggal lahir: Komerling Agung, 15 September 2001, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Lingkungan II RT01 RW02 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang melanggar norma dan agama sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor : -153/Kua.08.02.08/PW.01/02/2020, tertanggal 19 Februari 2020;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitu pula calon isteri anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Rudi Pratama Bin Muhammad Yusuf) untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon seorang perempuan yang bernama (Susmeli Yanti binti Jailani)
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan Dispensasi Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk dinikahkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar tidak menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana pada dasarnya organ reproduksi calon istri anak Para Pemohon belum siap untuk melahirkan serta kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena anak Para Pemohon dan calon istrinya masih belia, masing-masing juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan pernikahan berpotensi menghalangi kesempatan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena Para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tersebut tetap ingin menikah. Para Pemohon juga khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil dan jika tidak dinikahkan, status anak yang dikandung calon istri anak Para Pemohon menjadi tidak jelas. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Para Pemohon bernama Rudi Pratama dan calon istrinya bernama Susmeli Yanti dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini bagi keduanya dan agar masing-masing memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran sampai kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar masing-masing memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga serta telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah bertahun-tahun berhenti sekolah. Anak Para Pemohon juga sudah bekerja, meski belum tetap, namun secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama Jailani dan Marlina, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon istri anak Para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan ayah calon istri anak Para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon jika nantinya ingin melanjutkan pindidiknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat surat berupa:

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B-153/Kua.08.02.08/PW.01/02/2020, tertanggal 19 Februari 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807010108790007 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 9 Februari 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807015003850006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 27 Januari 2018, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1802072112170005 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rudi Pratama Nomor 1802-LT-29122017-12515 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rudi Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Bandarjaya tanggal 25 Juni 2016, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susmeli Yanti Nomor 1802-LT-260220140492 tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.7;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Rudi Pratama hendak menikah dengan Susmeli Yanti, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Para Pemohon dan calon istrinya belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4, telah ternyata Para Pemohon dan anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dan berdasarkan bukti P.4, juga ternyata bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata Rudi Pratama adalah anak kandung Para Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 15 September 2001 atau sampai saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa nama anak Para Pemohon bernama Rudi Pratama telah lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2016, dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, ia tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin lagi melanjutkan pendidikannya karena telah lama berhenti dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa calon istri anak Para Pemohon merupakan anak dari pasangan Jailani dan Marlina, lahir tanggal 15 September 2001 atau saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rudi Pratama dan Susmeli Yanti dengan alasan karena kurang umur, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon istri istri;

Menimbang, bahwa telah ternyata Rudi Pratama dan calon istrinya berumur 18 tahun 5 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Susmeli Yanti dengan Rudi Pratama, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konskuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah 4 (empat) tahun berhenti sekolah dan sudah bekerja sehingga secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah sampai calon istri anak Para Pemohon hamil, sehingga keduanya khawatir anak yang dikandung calon istri anak Para Pemohon lahir di luar nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang secara finansial telah mampu dan secara fisik siap menikah, sehingga dipandang telah mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab untuk berumah tangga dan pada dasarnya, setiap orang yang mampu tersebut justru dianjurkan untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu menikah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak para pemohon dengan calon istrinya yang telah berjalan lama, dimana anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhenti sekolah serta tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan ayah calon istri Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, kedua orang tua masing-masing calon mempelai juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karena madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan anak-anaknya tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon juga di bawah umur dan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi, permohonan mana telah dikabulkan, karenanya telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Rudi Pratama untuk menikah dengan Susmeli Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rudi Pratama bin Muhammad Yusuf untuk menikah dengan Susmeli Yanti binti Jailani;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		